



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: / 229/Kpts/BPT-PS/2017**

**TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2017 merupakan Program Nasional yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi serta Tingkat Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap pengetahuan, dan karakter para peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2017 telah ditetapkan urutan peringkatnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menetapkan Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dari peringkat I, II dan III.

a. Terbaik I

Nama : EVANDES TRAVOLTA
Asal Sekolah : SMA Negeri 2 Painan
Nilai : 1.351

b. Terbaik II

Nama : MUHAJI SAHNITA PUTRI
Asal Sekolah : SMA Negeri 3 Painan
Nilai : 1.277

c. Terbaik III

Nama : PUTRI DWI YUSHA
Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan
Nilai : 1.240

- KETIGA : Memberikan sertifikat/ penghargaan dan trophy kepada para pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- KEEMPAT : Bahwa nama peserta terbaik I, II dan III tersebut di atas, diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang sebagai utusan dari Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Maret 2017



BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI